

**PENGELOLAAN BUMDES DALAM PERSPEKTIF TEORI *MAŞLAĦAH***  
**(Studi Kasus Di Wisata Sendang Asmoro Desa Ngino Kecamatan Semanding**  
**Kabupaten Tuban)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Azzanahdya Ma'al Wafi**

**NIM : G94216156**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**SURABAYA**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Azzanahdya Ma'al Wafi

NIM : G94216156

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pengelolaan BUMDes Dalam Perspektif Teori *Maşlahah*  
(Studi Kasus Di Wisata Sendang Asmoro Desa Ngino  
Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Azzanahdya Ma'al Wafi

NIM. G94216156

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Azzanahdya Ma'al Wafi NIM. G94216156 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 Juni 2020

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Muhammad Lathoif Ghozali, Lc., M.A.

NIP. 197511032005011005

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Azzanahdya Ma'al Wafi NIM. G94216156 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. M. Lathoif Ghozali, Lc., M.A.  
NIP. 197511032005011005

Penguji II

Sri Wianti, M.E.I.  
NIP. 197302212009122001

Penguji III

Drs. Agus Afandi, M.Fil.I.  
NIP. 196611061998031002

Penguji IV

M. Andre Agustianto, Lc. M.H.  
NIP. 199008112019031007

Surabaya, 27 April 2021

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Ab. Ali Arifin, M.M.  
NIP. 196212141993031302



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Azzanahdya Ma'al Wafi  
NIM : G94216156  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail address : azzaalwafi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pengelolaan BUMDes Dalam Perspektif Teori *Maṣlahah* (Studi Kasus Di Wisata Sendang

Asmoro Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juni 2021

Penulis

(Azzanahdya Ma'al Wafi)





































dikembangkan menjadi berbagai usaha. Setelah itu dibentuklah struktur organisasi dari BUMDes lalu pihak-pihak yang sudah diberi tugas dan tanggung jawab akan segera melakukan berbagai kerjasama untuk melaksanakan program yang telah disusun. Setelah program berjalan maka, akan dilakukan evaluasi oleh pengawas untuk membahas capaian dari program yang sudah ditetapkan kepada pelaksana operasional.

Pengelolaan BUMDes *East Pangkah Corps* ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam sudah sesuai dengan prinsip kerjasama (*Syirkah*), partisipasi atau keikutsertaan, dan transparansi. Namun, ada satu hal yang masih belum sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam yaitu tentang pengupahan atau penggajian.<sup>11</sup>

Kelima, dalam paper berjudul “*Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*” oleh Ahmad Maslahatul Furqan, menjelaskan apabila pengembangan Ekonomi Islam melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peluang yang sangat besar. Peluang tersebut dapat dilihat dari mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, terlebih lagi masyarakat pedesaan lebih memiliki tingkat religiusitas yang tinggi sehingga mereka akan lebih mudah memahami nilai-nilai dalam Ekonomi Islam. Selain itu, adanya pembebasan dari pemerintah untuk mengelola sendiri BUMDes yang ada di setiap desa yang ada di Indonesia. Dan juga masih minimnya sektor bisnis dan badan usaha yang menerapkan Ekonomi Islam, yang menjadikan peluang untuk mengembangkan model

---

<sup>11</sup> Dewi Purnamawati, “Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik)”, (“Skripsi”--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019),





No.	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni	2016	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes Di Gunung Kidul, Yogyakarta	Meninjau peran dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan metodologi penelitian secara kualitatif.	Penelitian ini lebih fokus pada dampak yang ditimbulkan dari adanya wisata dalam perspektif <i>maslahah</i> dan objek penelitian terletak di Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.
2.	Ratna Azis Prasetyo	2016	Peranan BUMDes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro	Meninjau peran dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).	Penelitian ini lebih fokus pada dampak yang ditimbulkan dari adanya wisata dalam perspektif <i>maslahah</i> , metodologi penelitian secara kualitatif, dan objek penelitian terletak di Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.
3.	Dewi Kirowati dan Lutfiyah Dwi S.	2018	Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)	Meninjau peran dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan metodologi penelitian secara kualitatif.	Penelitian ini lebih fokus pada dampak yang ditimbulkan dari adanya wisata dalam perspektif <i>maslahah</i> dan objek penelitian terletak di Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban
4.	Ahmad Maslahatul Furqan, Salahuddin, Rizqi Anfanni Fahmi	2018	Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Ruang lingkup penelitian adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), penelitian dikaitkan dengan Ekonomi Islam, dan metodologi penelitian secara kualitatif.	Penelitian ini lebih fokus pada dampak yang ditimbulkan dari adanya wisata dalam perspektif <i>maslahah</i> dan objek penelitian ditentukan dengan jelas di Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.
5.	Dewi Purnamawati	2019	Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik)	Ruang lingkup penelitian adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam, dan metodologi penelitian secara kualitatif.	Penelitian ini lebih fokus pada dampak yang ditimbulkan dari adanya wisata dalam perspektif <i>maslahah</i> dan objek penelitian terletak di Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.





















## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, maka peneliti telah menyusun penelitian secara sistematis menjadi beberapa bab. Sistematika pembahasan setiap bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan. Di dalam bab yang pertama ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan masalah, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II, Teori *Maṣlahah*. Di dalam bab yang kedua ini membahas tentang teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu teori *maṣlahah* yang terdiri dari Pengertian *Maslahah*, Dasar Hukum *Maslahah*, Jenis-jenis *Maslahah*, Ke-*hujjah*an *Maslahah*, dan Batasan-batasan *Maslahah*.

BAB III, Badan Usaha Milik Desa di Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Di dalam bab yang ketiga ini membahas tentang Gambaran Umum Desa Ngino, Badan Usaha Milik Desa di Desa Ngino, Program Pariwisata Badan Usaha Milik Desa di Desa Ngino, Dampak Wisata Sendang Asmoro Terhadap Kehidupan Pegawai dan Pedagang, Dampak Wisata Sendang Asmoro Terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, dan Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Ngino Terhadap Wisata Sendang Asmoro.

BAB IV, Pengembangan Usaha BUMDes di Desa Ngino Melalui Pembangunan Wisata Sendang Asmoro dalam Perspektif Teori *Maṣlahah*. Di dalam bab keempat ini membahas tentang hasil penelitian, yaitu











































SAW kepada pedagang untuk tidak menghambat para petani di perbatasan kota dengan tujuan membeli barang mereka sebelum para petani memasuki pasar (H.R. al-Bukhari dan Abu Daud). Larangan tersebut bertujuan untuk menghindari “kemudaratn bagi petani” apabila terjadi penipuan harga yang dilakukan oleh pedagang. Sifat yang memunculkan adanya larangan ialah “kemudaratn” dan aspek kemudaratn berpengaruh pada hukum jual beli seperti yang dilakukan oleh pedagang tersebut. Dalam masalah lain terdapat jenis “kemudaratn” semacam ini, seperti masalah dinding rumah yang kondisinya sudah tidak baik dan hampir rubuh ke jalan dapat menimbulkan “mudarat” kepada orang lain. Dalam jual beli di atas menurut ulama Hanafiyyah, “kemudaratn petani” sama dengan “kemudaratn dinding” yang hampir rubuh. Karenanya, motivasi hukum dalam masalah dinding dan masalah jual beli dapat dianalogikan menjadi sama-sama menimbulkan mudarat.

Bagaimanapun bentuknya apabila bertujuan menghilangkan kemudaratn termasuk dalam tujuan syara’ yang wajib dilakukan dan termasuk dalam konsep *Maṣlaḥah Mursalah*. Sehingga, ulama Hanafiyyah menerima *Maṣlaḥah Mursalah* menjadi dalil dalam menetapkan hukum dengan ketentuan bahwa sifat kemaslahatan tersebut terdapat dalam *nash* atau *ijma’*, serta jenis sifat kemaslahatan dan jenis sifat yang didukung oleh *nash* atau *ijma’* tersebut sama.



Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi, Ibn Majah, dan Ibn Hibban.

Hadis Rasulullah tersebut menurut ulama Malikiyyah dan Hanabilah berlaku jika komoditi dalam jumlah sedikit sedangkan permintaan meningkat, sehingga wajar apabila ada kenaikan pada harga. Namun, jika kenaikan harga barang tersebut tidak disebabkan oleh sedikitnya komoditi melainkan ulah dari para pedagang sendiri maka, ulama Malikiyyah dan Hanabilah mengizinkan pihak pemerintah untuk ikut campur dalam penetapan harga dengan mempertimbangkan “untuk kemaslahatan” para konsumen.

*Maṣlaḥah Mursalah* dapat menjadi dalil dalam menetapkan suatu hukum, apabila memenuhi tiga syarat menurut ulama Malikiyyah dan Hanabilah, yaitu:

- a. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung secara umum oleh *nash*.
- b. Kemaslahatan tersebut memiliki sifat rasional dan pasti tidak hanya perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *Maṣlaḥah Mursalah* itu benar-benar bermanfaat dan mampu menghindarkan dari kemudharatan.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak menyangkut kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu tetapi menyangkut kepentingan orang banyak.













Dengan demikian, Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber hukum (*al-ashl*) sedangkan *maṣlaḥah* merupakan salah satu muatan hukum didalamnya (*al-far'u*), sehingga tidak mungkin muatan hukum bertentangan dengan sumber hukumnya. Oleh sebab itu, *maṣlaḥah* yang bertentangan dengan sumber hukum, maka bukan merupakan *maṣlaḥah*.

3. Tidak bertentangan dengan *maṣlaḥah* yang lebih besar

*Maṣlaḥah* akan memiliki kekuatan hukum jika tidak ada pertentangan dengan *maṣlaḥah* yang lebih besar. Apabila terdapat *maṣlaḥah* yang lebih besar, maka *maṣlaḥah* yang lebih kecil menjadi batal. Setiap hukum fikih tidak akan mengandung *maṣlaḥah* kecuali apabila *maṣlaḥah* itu sesuai dengan hukum tersebut. Serta *maṣlaḥah* bisa sesuai dengan hukum tersebut apabila tidak ada pertentangan dengan *maṣlaḥah* yang lebih besar atau setara.































taruna dan relawan pada bulan April tahun 2017 yang lalu. Seiring berjalannya waktu sembari menunggu ikan tumbuh besar, karang taruna bersama relawan dan kelompok sadar wisata membersihkan lokasi di sekitar sendang serta melakukan penanaman bunga seadanya untuk merubah kesan kotor menjadi lebih indah. Setelah sendang memiliki penampakan baru, tanpa disadari sendang semakin sering dikunjungi oleh anak-anak muda pelajar baik dijadikan sebagai tempat bersantai maupun berfoto dengan latar pohon trembesi yang memiliki kesan eksotis. Hasil foto tersebut diunggah di akun media sosial mereka masing-masing sehingga mengundang ketertarikan dan penasaran dari teman-temannya yang melihat untuk mendatangi sendang dan berfoto sekaligus menikmati keasrian suasananya.

Pada bulan September tahun 2017 ketika sendang akan diresmikan sebagai tempat pemancingan, rencana tersebut berubah dengan menjadikan sendang sebagai tempat wisata dengan kondisi yang memaksa karena rencana awalnya memang sendang untuk kolam pancing sehingga belum banyak persiapan sebagai tempat wisata. Saat itu hanya ada ratusan ikan di sendang, taman bunga yang masih sangat sederhana, dan beberapa gazebo untuk tempat duduk pengunjung.

Penyampaian informasi terkait pembangunan Wisata Sendang Asmoro dibahas secara lebih lanjut melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diikuti oleh perangkat desa, BPD, RT/RW, PKK, karang taruna, LPMD, tokoh agama/tokoh

masyarakat, penyandang disabilitas, perwakilan kelompok lanjut usia, dan perwakilan kelompok anak. Musyawarah dilaksanakan di Balai Desa sebagai kesepakatan bersama untuk diajukan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 sebagai Program Prioritas yang akan dibiayai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017. Setelah kesepakatan dicapai selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat desa yang pada saat itu masih dilakukan oleh pemerintah desa dan tim pengelola wisata. Serta melanjutkan persiapan untuk menjadikan sendang sebagai tempat wisata dengan menyiapkan kebutuhan dasar pengunjung. Persiapan tersebut meliputi penyediaan tempat parkir, MCK, memperbaiki jalan masuk ke lokasi wisata, menyiapkan dermaga supaya memudahkan pengunjung ketika memberi makan ikan sekaligus sebagai spot foto, menyiapkan wahana perahu bebek, dan melakukan rehab ringan terhadap mushalla yang sudah ada untuk tempat ibadah. Namun, setelah BUMDes Subur Raharjo diresmikan pada bulan Desember, Wisata Sendang Asmoro menjadi salah satu usaha yang dijalankan oleh BUMDes sehingga untuk sosialisasi dan pengelolaannya ada dibawah naungan BUMDes.

Sosialisasi mengenai pembangunan Wisata Sendang Asmoro sebagai program unggulan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki desa dilakukan dalam setiap pertemuan baik kegiatan pemerintahan maupun kemasyarakatan. Proses sosialisasi kepada masyarakat tidak semata-mata berjalan dengan lancar. Banyak



bagi masyarakat Desa Ngino. Masyarakat desa bisa bekerja sebagai pegawai di tempat wisata atau sebagai pedagang di kios-kios yang sudah dibangun di dalam tempat wisata.

- b. Melaksanakan kegiatan bazar produk “jajanan tempoe doeloe” yang bernama “Mami Kencan Sendang Asmoro” bagi masyarakat di luar pedagang yang memiliki kios di dalam Wisata Sendang Asmoro. Bazar dilaksanakan secara rutin setiap Sabtu sore di area wisata mulai pukul 15.00 WIB sampai selesai. Produk “jajanan tempoe doeloe” yang dijual oleh masyarakat sangat beraneka macam seperti tiwul, sego jagung, sego menyok, sego tithi, serabi, bubur pathi, bubur beras, gethuk lindri, aneka sayur, dan aneka sate (puyuh, jerohan, usus). Selain makanan, masyarakat juga menjual berbagai minuman seperti es sinom, es dawet, dan cendol.
- c. Membeli produk makanan olahan khas desa untuk dipasarkan kembali kepada pengunjung Wisata Sendang Asmoro. Selain masyarakat desa, BUMDes juga berjualan di lokasi wisata. BUMDes memiliki kios yang khusus menjual berbagai makanan olahan khas desa yang dibeli dari pengusaha makanan berskala rumahan yang ada di Desa Ngino.
- d. Bekerjasama dengan dinas terkait dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan keahlian bagi masyarakat desa. Pelatihan keahlian ini bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri masyarakat. Pelatihan tersebut meliputi pelatihan menyablon,











perahu bebek, ratusan ikan yang dibudidaya di sendang, dan terdapat beberapa kios pedagang yang semuanya masih tertata dengan sederhana. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kini Wisata Sendang Asmoro sudah tertata dengan rapi dan memiliki beberapa area baru seperti mushalla dan masjid, joglo yang digunakan untuk mengadakan acara, taman baca, taman rimba, rumah reptil yang masih dalam proses pembangunan, rumah kelinci, kolam renang, wahana motor *trail* mini, wahana rumah balon, wahana mandi bola, wahana *flying fox*, spot fotografi serta kios-kios pedagang yang semakin banyak. Adapun area yang bisa disewakan untuk umum yaitu joglo dan taman rimba yang digunakan sebagai lokasi perkemahan.

Untuk dapat menikmati suasana di Wisata Sendang Asmoro, pengunjung yang datang membayar tiket di loket seharga Rp8.000,00 (orang dewasa) dan Rp5.000,00 (anak-anak) pada jam operasionalnya yaitu, pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Untuk biaya sewa taman rimba sebagai lokasi perkemahan dihitung tiap orang dengan membayar seharga Rp8.000,00 per harinya. Begitu pula dengan biaya sewa joglo seharga tiket masuk sesuai jumlah orang yang mengikuti acara. Sedangkan untuk wahana permainan kecuali kolam renang memiliki tarif seharga berikut:

- a. Perahu bebek : Rp10.000,00
- b. *Flying fox* : Rp10.000,00
- c. Motor *trail* mini : Rp10.000,00













































Adanya pembangunan tempat wisata tidak hanya bertujuan untuk memanfaatkan potensi desa saja, namun dilihat dari sistem pengelolaannya, yang menjadi tujuan utama adalah memperbaiki kehidupan masyarakat Desa Ngino terutama pada kehidupan ekonomi mereka. Dengan peraturan yang mewajibkan bahwa hanya masyarakat Desa Ngino saja yang diperbolehkan untuk menjadi bagian dalam menjalankan Wisata Sendang Asmoro menjadi sebuah keuntungan bagi masyarakat desa. Hal tersebut dimaksudkan untuk menekan angka pengangguran dan penyimpangan sosial yang terjadi di Desa Ngino. Pengangguran sendiri dapat dikurangi dengan menyerap tenaga masyarakat untuk bekerja di tempat wisata. Kemudian untuk penyimpangan sosial dapat dikurangi dengan pengalihan kegiatan ke arah yang lebih positif dan menghasilkan.

### 3. Pertokoan dan agen

Seperti pada usaha pertokoan lainnya, usaha milik BUMDes ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan sembako masyarakat. Tetapi, perbedaannya terletak pada prioritas pelayanan yang lebih ditujukan kepada masyarakat Desa Ngino yang menerima Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai. Sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang menjadi hak mereka serta membantu pemerintah dalam mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Disamping itu, dengan adanya kerjasama dengan BNI 46 (Agen BNI 46) lebih memudahkan masyarakat

yang ingin melakukan transaksi keuangan tanpa harus pergi ke kota terlebih dahulu. Disisi lain, keberadaan agen BNI 46 dapat digunakan sebagai suatu cara untuk lebih membiasakan masyarakat desa dengan layanan keuangan yang ada di Bank. Dan hal positif yang dapat diambil, yaitu masyarakat tidak akan terlilit pinjaman dengan rentenir.

Pengembangan usaha BUMDes Subur Raharjo akan selalu dilakukan seiring dengan rencana yang sudah ada. Semakin banyak usaha yang dikembangkan maka, akan semakin kecil tingkat permasalahan sosial yang ada di Desa Ngino. Sehingga derajat kehidupan masyarakatnya akan meningkat begitu pula dengan citra Desa Ngino dimata khalayak umum.

#### **B. Pembangunan Wisata Sendang Asmoro Oleh BUMDes di Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Dalam Perspektif Teori *Maṣlahah***

*Maṣlahah* adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk memperoleh kebaikan atau manfaat dan menghindari keburukan pada diri mereka sendiri maupun orang di sekitarnya. Manfaat yang diperoleh dapat berbentuk dalam beberapa keuntungan. Baik keuntungan dalam bentuk kesenangan, keuntungan dalam bentuk uang, keuntungan dalam bentuk menghasilkan sesuatu yang baru, dan keuntungan dalam bentuk menjaga diri dari sesuatu yang merugikan.

Dalam hal ini, Wisata Sendang Asmoro yang menjadi salah satu usaha dari BUMDes Subur Raharjo dibangun berdasarkan permasalahan yang terjadi di Desa Ngino dan hal tersebut memiliki kaitan dengan teori *maṣlahah*.













Antusiasme dari masyarakat Desa Ngino untuk bekerja di Wisata Sendang Asmoro, yaitu adanya harapan untuk merubah nasib mereka. Mayoritas kehidupan masyarakat selama ini berada pada taraf cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja bahkan masih ada masyarakat yang hidup kekurangan. Dengan program pelatihan yang diberikan oleh BUMDes membuat masyarakat lebih terampil dan memotivasi mereka untuk memaksimalkan keterampilan yang mereka miliki. Pelatihan yang telah diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilannya, yaitu pelatihan menyablon, pelatihan pembukuan sederhana, pelatihan olahan jamur tiram, dan pelatihan untuk pengusaha muda.

Selain mengasah keterampilan masyarakat, BUMDes juga berusaha meningkatkan pengetahuan masyarakat desa dengan berbagai kegiatan lain seperti pelaksanaan istighosah, pengajian akbar, dan tradisi “kaleman” yang memiliki arti syukuran padi atau sama dengan sedekah bumi. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara tidak langsung melalui apa yang mereka lakukan. Sedangkan untuk meningkatkan pengetahuan pekerja di Wisata Sendang Asmoro, yaitu dengan memberikan materi tentang Sapta Pesona yang wajib dipahami oleh semua orang yang bekerja di tempat wisata. Terdapat tujuh unsur dalam Sapta Pesona ,yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah-tamah, dan kenangan. Selain suasana wisata, keramah-tamahan para pegawai dan pedagang kepada pengunjung menjadi salah faktor eksistensi Wisata Sendang Asmoro sampai saat ini.



diperbolehkan juga untuk membahayakan yang lainnya. Sebagaimana yang terjadi di Desa Ngino, adanya Wisata Sendang Asmoro menimbulkan sebuah perbedaan pendapat di kalangan tokoh masyarakat yang mana keberadaan tempat wisata dinilai memberikan banyak manfaat dan disisi lain hanya akan memberikan dampak negatif saja.

Namun, pada kenyataannya adanya Wisata Sendang Asmoro mampu memberikan perubahan pada kehidupan masyarakat desa terutama dalam hal ekonomi. Ekonomi merupakan suatu hal penting dalam menjalani sebuah kehidupan sebab dengan kondisi ekonomi yang baik maka, akan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat dan menghindarkan mereka dari perbuatan kriminal. Tidak hanya itu, kondisi ekonomi masyarakat yang baik pada suatu desa juga memberikan nilai positif terhadap desa tersebut.

Sehingga dalam hal ini, pembangunan Wisata Sendang Asmoro dapat dikatakan memberikan *maṣlahah*, karena keberadaanya mampu memperbaiki permasalahan sosial utama, yaitu permasalahan ekonomi yang terjadi di Desa Ngino. Dan memungkinkan permasalahan tersebut timbul kembali apabila pengelolaannya dihentikan. Sedangkan kekhawatiran akan dampak negatif yang ditimbulkan merupakan suatu hal yang wajar terjadi dalam pembangunan sebuah tempat wisata yang dapat dicegah dengan berbagai macam cara.









- Furqan, Maslahatul Ahmad et al. "Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)", *Working Paper Keuangan Publik Islam*, No. 6 Seri 1, 2018.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Ilyas, Rahmat. "Konsep *Maṣlaḥah* Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* ISSN. 2502-6976, Vol. 1 No. 1, Maret, 2015.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supono. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE, 2002.
- KBBI Daring. <https://kbbi.web.id/wisata>, diakses pada 25 November 2019.
- Kirowati, Dewi dan Lutfiyah Dwi S. "Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Tembora Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)", *Jurnal AKSI p*-ISSN: 2528-6145 e-ISSN: 254-3198, Vol. 1, Mei, 2018.
- Prasetya, Ratna Azis. "Peranan BUMDES Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro", *Jurnal Dialektika*, Vol. XI, Maret, 2016.
- Purnamawati, Dewi. "Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik)", *Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2019.
- Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/sura/13>, diakses pada 02 Januari 2020.
- Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/21/107>, diakses pada 20 Maret 2020.
- Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/185>, diakses pada 02 April 2020.
- Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/sura/7>, diakses pada 19 Mei 2020.

- Rakhmat, Jalaluddin. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009.
- Sahroni, Oni. *Ushul Fikih Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Sofyan, Ahmad. “Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa” <http://www.keuangedesa.com/2015/09/landasan-hukum-pendirian-badan-usaha-milik-desa/>, diakses pada 25 November 2019.
- Tamwif, Irfan. *Metodologi Penelitian*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Ummah, Farihatul. “Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif *Maṣlahah* (Studi Di 212 Mart Bangil)”, *Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang*, 2019.
- Website Resmi Desa Ngino, <http://ngino-semanding.desa.id/first/statistik/1>, diakses pada 11 Desember 2019.
- Website Resmi Desa Ngino, <http://ngino-semanding.desa.id/first/>, diakses pada 08 April 2020.
- Website Resmi Desa Ngino, <http://ngino-semanding.desa.id/first/artikel/176>, diakses pada 28 Mei 2020.